



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mengatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil perusahaan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Kantor Akuntan Publik memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat. Arens, *et al.* (2014) menggolongkan jasa akuntan publik ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Jasa penjaminan (*assurance service*)

Jasa penjaminan adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya.

Jasa penjamin ada dua jenis yaitu :

A. Jasa attestasi (*attestation service*)

Jasa attestasi adalah jenis jasa penjaminan di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa attestasi dibagi menjadi lima kategori yaitu:

a. Audit atas laporan keuangan historis

Audit atas laporan keuangan ini adalah bentuk jasa attestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan PSAK.

b. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan

Dalam Undang-Undang (UU) Sarbanes-Oxley Seksi 404 mewajibkan perusahaan-perusahaan terbuka melaporkan penilaian manajemen atas efektivitas pengendalian internal. UU ini juga mengharuskan auditor memberikan attestasi mengenai efektifitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengendalian internal yang efektif mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan.

c. *Review* laporan keuangan historis

Audit atas laporan keuangan historis menghasilkan jaminan yang tinggi sedangkan pada *review* laporan keuangan historis, Akuntan Publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang untuk *review* atas laporan keuangan dan karena itu dibutuhkan bukti yang lebih sedikit.

d. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi

Banyak fungsi bisnis seperti pemesanan dan pembayaran sekarang dilakukan melalui internet atau secara langsung antar komputer dengan menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*. Karena transaksi dan informasi dipakai bersama secara *online* dan *real time*, para pelaku bisnis meminta kepastian yang lebih tinggi mengenai informasi, transaksi, dan sistem pengamanan yang melindunginya. *WebTrust* dan *SysTrust* merupakan jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi akan kebutuhan *assurance* ini.

e. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan

Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya yang kebanyakan merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan historis, karena pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya.

B. Jasa *assurance* lainnya

Jasa ini mirip dengan jasa atestasi, yaitu auditor harus independen dan harus memberikan jaminan atas informasi yang akan dipakai para pengambil keputusan. Perbedaannya ialah bahwa akuntan publik tidak diminta untuk menerbitkan laporan tertulis. Salah satu contohnya ialah audit kepatuhan terhadap perjanjian.

2. Jasa bukan penjaminan (*non assurance service*)

Jasa bukan penjaminan adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan

temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa bukan penjamin yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen.

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.” Arens, et al. (2014)

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi yang disajikan pada laporan keuangan dan menentukan apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Independen dimana auditor sebagai pihak di luar perusahaan tidak boleh memiliki kepentingan tertentu di dalam perusahaan (misal, sebagai pemegang saham, direksi atau dewan komisaris) atau mempunyai hubungan khusus (misal, hubungan keluarga dengan direksi).

Auditor harus menaati standar yang berlaku dalam melakukan pengauditan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik mengatakan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap perusahaan oleh seorang akuntan publik dibatasi untuk 5(lima) tahun buku berturut-turut. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga independensi auditor dalam melakukan audit dan mengeluarkan opini audit. Standar yang berlaku dalam proses pengauditan yaitu *International Standard Audit (ISA)* yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountant (IFAC)* pada tahun 2012. *International Standard Audit (ISA)* mengatur mengenai prinsip umum dan tanggung jawab auditor dalam melakukan tugas audit, prosedur

penilaian risiko dan cara menanggapi (*risk assessment and risk response*), bukti audit sebagai dasar pemberian opini, pertimbangan auditor dalam menggunakan hasil pemeriksaan dari pihak lain, pedoman perumusan opini, jenis opini yang dapat dikeluarkan auditor, informasi lain terkait penyelesaian proses audit, serta keadaan khusus yang mungkin akan dihadapi auditor selama proses audit berlangsung dan prosedur, dan peraturan terkait dalam menghadapi kondisi tersebut.

Menurut Agoes (2012) laporan keuangan perlu diaudit karena:

1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari Kantor Akuntan Publik (KAP), berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total asetnya Rp. 25 milyar keatas harus memasukkan *audited financial statements* ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

4. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statements* ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) yang didukung oleh *audited financial statements* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.

Menurut Arens, *et al.* (2014) terdapat tiga tipe audit yang dapat dilakukan oleh auditor dalam jasa audit yang diberikanya yaitu:

1. Audit Operasional (*operational audit*)

Merupakan proses audit yang menilai efisiensi dan efektifitas dari prosedur dan metode yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam audit operasional, *review* tidak terbatas pada akuntansi tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

2. Audit Kepatuhan (*compliance audit*)

Merupakan proses audit yang dilakukan untuk mengetahui apakah *auditee* telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)

Proses audit yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah informasi pada laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan kriteria atau peraturan yang sudah ditentukan. Dalam menentukan

apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200 tahun 2013, tujuan suatu audit atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam mencapai tujuan audit, maka terdapat prosedur yang perlu dilakukan oleh auditor. Menurut Arens, *et al.* (2014), proses audit terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan dan perancangan pendekatan audit, tahap pengujian kontrol dan keterjadian transaksi, tahap pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian atas saldo, dan tahap penyusunan laporan audit.

Tahap pertama dalam proses audit yaitu memahami bisnis klien, risiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis awal, menentukan materialitas, risiko audit dan risiko bawaannya, memahami pengendalian internal perusahaan, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko terjadinya *fraud*, dan membuat strategi audit dan program audit. Tahap kedua dalam proses audit dilakukan pengujian kontrol dan keterjadian transaksi untuk menilai kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan perusahaan. Pada tahap ketiga, auditor melakukan pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian atas saldo. Hal tersebut

dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat salah saji material dari laporan keuangan. Tahap keempat dalam proses audit adalah mengumpulkan bukti, mengevaluasi hasil, menerbitkan opini audit dan mengkomunikasikan dengan pihak manajemen.

Menurut Arens, *et al.* (2014), auditor diharuskan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebelum menerbitkan opini audit. Berikut merupakan 6 karakteristik bukti audit yang dapat dipercaya:

1. Independensi penyedia bukti

Bukti yang diperoleh dari luar perusahaan lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan. Seperti konfirmasi dari bank, pengacara atau para pelanggan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari wawancara klien.

2. Tingkat efektivitas pengendalian internal perusahaan

Ketika pengendalian internal perusahaan sudah efektif, maka bukti audit yang didapatkan juga akan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan yang tidak efektif.

3. Pengujian auditor secara langsung

Bukti audit yang peroleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh secara tidak langsung.

4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi

Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi memenuhi kualifikasi untuk itu. Selain itu bukti yang diperoleh langsung oleh auditor tidak dapat diandalkan jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti tersebut.

5. Tingkat objektivitas

Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang subjektif. Contoh bukti objektif adalah konfirmasi piutang dan saldo bank, perhitungan fisik sekuritas dan kas, sedangkan contoh bukti subjektif adalah surat yang diberikan pengacara mengenai kemungkinan hasil dari perkara hukum yang dihadapi perusahaan, dan observasi atas persediaan yang usang selama pemeriksaan fisik.

6. Ketepatan waktu

Pada akun neraca bukti audit dapat diandalkan apabila bukti yang diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Sedangkan pada akun laba rugi, bukti audit dapat diandalkan apabila ada sampel dari keseluruhan periode yang diaudit seperti sampel acak transaksi penjualan setahun penuh, bukan hanya dari sebagian periode.

Selama melakukan proses audit, auditor perlu mengumpulkan bukti yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan opini. Menurut Arens *et al.* (2014) terdapat 8 kategori bukti audit, yaitu:

1. Pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi atau penghitungan yang dilakukan auditor atas aset berwujud. Pemeriksaan fisik secara langsung bertujuan untuk memverifikasi keberadaan suatu aset benar-benar ada (memenuhi persyaratan eksistensi) dan telah dicatat (untuk memenuhi persyaratan kelengkapan).
2. Konfirmasi, yaitu penjelasan tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Konfirmasi ini terdiri dari dua jenis konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif merupakan jenis konfirmasi dimana responden diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang diberikan dalam surat konfirmasi, sedangkan konfirmasi negatif merupakan jenis konfirmasi dimana responden diminta untuk memberikan jawaban hanya jika responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap informasi yang diberikan.
3. Inspeksi, yaitu pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh klien untuk memperkuat informasi yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan.
4. Prosedur analitis, yaitu membandingkan hubungan jumlah akun dan data lainnya yang timbul akibat transaksi tertentu dengan perkiraan auditor.

5. Investigasi klien, yaitu menanyakan baik secara tertulis maupun lisan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh auditor kepada klien untuk kepentingan proses audit.
6. Penghitungan ulang, yaitu pemeriksaan kembali keakuratan perhitungan matematika yang dilakukan.
7. Pelaksanaan ulang, yaitu pengujian prosedur akuntansi dan kontrol yang dibuat klien dan telah ditetapkan dalam sistem pengendalian internal perusahaan.
8. Pengamatan, yaitu observasi atas kegiatan klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan.

Menurut Arens et al. (2014) tujuan audit dapat dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Terkait Transaksi

1. *Occurrence*

Adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi.

2. *Completeness*

Adalah asersi yang menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan seluruhnya.

3. *Accuracy*

Adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar.

4. *Classification*

Adalah asersi yang memastikan apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dalam akun yang sesuai.

5. *Cut-Off*

Adalah asersi yang memastikan apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.

B. *Terkait Saldo*

1. *Existence*

Adalah asersi yang digunakan untuk memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut.

2. *Completeness*

Adalah asersi yang memastikan apakah semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan seluruhnya.

3. *Valuation and Allocation*

Adalah asersi yang memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan pada laporan keuangan pada jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah aset pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih.

4. *Right and Obligation*

Adalah asersi yang memastikan apakah aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut.

C. Terkait Pengungkapan

1. *Occurrence and Right and Obligation*

Adalah asersi yang memastikan apakah peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas

2. *Completeness*

Adalah asersi yang memastikan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.

3. *Accuracy and Valuation*

Adalah asersi yang memastikan apakah informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat.

2.2 Opini Audit

Menurut IAPI dalam SPAP SA 700 (2013), auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Berdasarkan SA 700 (2013), opini audit dibagi menjadi dua yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian adalah opini yang diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Dalam melaporkan Opini audit tanpa modifikasian, terdapat bentuk baku yang diatur dalam SA 700 (2013) yaitu sebagai berikut:

1. Judul adalah bagian yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen.

2. Pihak yang dituju, berisi pihak yang ditujukan untuk menerima laporan audit yang disampaikan sebagaimana yang seharusnya menurut perikatan.
3. Paragraf pendahuluan adalah bagian yang berisi identifikasi entitas, pernyataan oleh auditor bahwa laporan keuangan entitas telah diaudit, identifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.
4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang berisi penjelasan auditor mengenai tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Bagian ini harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
5. Tanggung jawab auditor adalah bagian yang menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan melalui audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan juga harus menegaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, penjelasan tentang audit dalam laporan auditor harus merujuk pada “penyusunan wajar dan penyajian wajar keuangan entitas”. Laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor.

6. Opini auditor, bagian ini menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus (kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
7. Tanggung jawab pelaporan lainnya adalah bagian yang menyatakan bahwa jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat.
8. Tanda tangan auditor, tanggal laporan audit dan alamat auditor juga harus dicantumkan dalam laporan auditor.

Dalam pemberian opini audit tanpa modifikasian, auditor akan menambahkan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen ketika auditor menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan serta hal lain selain yang disajikan atau diungkapkan pada laporan keuangan karena dianggap fundamental dan relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas tanggung jawab auditor. Menurut IAPI dalam SA 706 (2013) Ketika auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporannya, auditor harus:

1. Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor.
2. Menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal” atau judul lain yang tepat.
3. Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.
4. Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.

Contoh kondisi yang di dalamnya auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal yaitu jika terjadi suatu ketidakpastian dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator, jika terdapat penerapan dini atas suatu standar akuntansi baru (sebagai contoh, suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan baru) yang berdampak pervasif terhadap

laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya dan jika terjadi suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas.

Opini audit modifikasian dikeluarkan auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Menurut IAPI dalam SPAP SA 705 (2013), opini modifikasian sendiri dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) mengungkapkan bahwa auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika dapat bersifat material tetapi tidak pervasif.
2. Opini tidak wajar (*adverse opinion*) diberikan ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

- Opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*) diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan yang bersifat material dan pervasif.

Tabel 2.1
Tipe Opini Modifikasian

Sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini	Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan	
	Material tetapi tidak pervasif	Material dan Pervasif
Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak wajar
Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak menyatakan pendapat

2.3 Opini Audit *Going Concern*

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 (IAI, 2014), dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam SA 570 (IAPI,2013) dikatakan bahwa entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaiannya) mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha maka entitas

mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Prinsip kelangsungan usaha atau yang dikenal dengan istilah *going concern*, didefinisikan dalam SPAP SA 570 (IAPI, 2013) adalah sebuah asumsi yang menyatakan bahwa suatu entitas dipandang akan bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Auditor dituntut oleh pengguna laporan keuangan terutama investor untuk memberikan peringatan dini atau *early warning* mengenai potensi kegagalan perusahaan dimasa mendatang. Menurut IAPI dalam SPAP SA 570 tahun 2013, mengatakan bahwa terdapat peristiwa atau kondisi yang secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha yaitu:

1. Keuangan

- a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
- b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.
- c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur.
- d. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.

- e. Rasio keuangan utama yang buruk.
 - f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.
 - g. Dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan.
 - h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.
 - i. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.
 - j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi tunai ketika pengiriman.
 - k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru atau investasi lainnya.
2. Operasi
- a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.
 - b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.
 - c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama.
 - d. Kesulitan tenaga kerja.
 - e. Kekurangan penyediaan barang/bahan.
 - f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.
3. Lain-lain
- a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemodal atau ketentuan perundang-undangan lainnya.

- b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.
- c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.
- d. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

Menurut IAPI dalam SPAP SA 570 tahun 2013, auditor diberikan pedoman dalam memberikan opini audit sehubungan dengan masalah *going concern* perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan:
 - a. Menjelaskan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut; dan
 - b. Mengungkapkan secara jelas ketidakpastian material tersebut dan oleh karena itu entitas kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal.
2. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan

mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor untuk:

- a. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya: dan
 - b. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam poin 1.
3. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. (Tabel 2.1)
 4. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, namun menurut auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha tersebut tidak tepat, maka auditor menyatakan suatu opini tidak wajar.
 5. Jika auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk memperluas penilaiannya dan manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor sesuai dengan kondisinya. (Tabel 2.1)

Berdasarkan gambar pedoman pernyataan pendapat *going concern*, dapat disimpulkan bahwa adanya rencana manajemen dalam mengatasi masalah kelangsungan usaha dapat mempengaruhi opini yang akan diterima oleh entitas. Hal ini dikarenakan auditor menilai dan mengevaluasi kelangsungan hidup entitas

berdasarkan rencana manajemen tersebut. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dalam SPAP SA 341 (IAPI, 2011) meliputi:

1. Rencana untuk menjual aktiva
 - a. Pembatasan terhadap penjualan aktiva, seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut dalam perjanjian penarikan utang atau perjanjian yang serupa.
 - b. Kenyataan dapat dipasarkannya aktiva yang direncanakan akan dijual oleh manajemen.
 - c. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari penjualan aktiva.
2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang
 - a. Tersedianya pembelanjaan melalui utang, termasuk perjanjian kredit yang telah ada atau yang telah disanggupi, perjanjian penjualan piutang atau jual-kemudian-sewa aktiva (*sale-leaseback of assets*).
 - b. Perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan utang dari entitas.
 - c. Dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup atau tidaknya jaminan yang dimiliki oleh entitas.

3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran
 - a. Kelayakan rencana untuk mengurangi biaya *overhead* atau biaya administrasi, untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan, untuk menyewa sebagai alternatif membeli.
 - b. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran.
4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik
 - a. Kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik, termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal.
 - b. Perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor lain.

2.4 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Aiisiah dan Padmudji (2012) mendefinisikan opini audit tahun sebelumnya sebagai opini audit yang diterima oleh *auditee* pada tahun sebelumnya. Penerbitan opini audit tahun berjalan tidak terlepas dari opini audit tahun sebelumnya karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun berjalan tidak terlepas dari keadaan yang terjadi di tahun sebelumnya (Zulaikha dan Agustina, 2013). Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi dua yaitu *auditee* dengan

opini *going concern* dan tanpa opini *going concern* (Syafuruddin dan Zulfikar, 2013).

Perbaikan suatu kinerja perusahaan yang sedang mengalami masalah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga apabila pada tahun sebelumnya sudah diberikan pendapat oleh auditor mengenai keadaan *going concern* maka kemungkinan besar *auditee* akan kembali memberikan opini audit terkait masalah *going concern* perusahaannya (Sulistya dan Sukartha, 2013). Opini audit *going concern* yang telah diterima *auditee* pada tahun sebelumnya akan menjadi pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan *auditee* tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan (Pamudji dan Aiisiah, 2012). Nogler (1995) dalam Kartika (2012) membuktikan bahwa setelah auditor mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan, perusahaan harus menunjukkan peningkatan keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun berikutnya. Jika tidak, maka pengeluaran opini audit *going concern* dapat diberikan kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistya dan Sukartha (2013) menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya memiliki hubungan yang positif dimana auditor dalam memberikan opini audit *going concern* akan mempertimbangkan opini audit yang diberikan kepada *auditee* pada tahun sebelumnya.

Hasil penelitian Sulistya dan Sukartha (2013), Soliyah (2014) dan Zulfikar dan Syafuruddin (2013), membuktikan bahwa opini audit tahun sebelumnya

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.5 Mekanisme *Corporate Governance*

Dalam Effendi (2009) pengertian *Corporate Governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut:

“Corporate governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment”

Berdasarkan pengertian diatas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Bank dunia (*world bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan. Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tahun 2011 tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses

dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dapat diartikan *good corporate governance* sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional.

Di Indonesia telah dilakukan berbagai upaya untuk mempromosikan dan mendorong *good corporate governance* diantaranya dengan terbentuknya *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM). Dimana forum-forum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempromosikan dan mendorong penerapan *corporate governance* di Indonesia dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif dan kesejahteraan nasional. Forum-forum tersebut mengukur kinerja *corporate governance* dalam suatu perusahaan menggunakan *corporate governance self assessment checklist* yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dijawab perusahaan dan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi penerapan *corporate governance* dalam perusahaan.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tahun 2011 tentang Penerapan *good corporate governance* pada BUMN meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipan merupakan organ perusahaan yang sangat berperan penting untuk menegakkan *corporate governance* di perusahaan. Terdapat lima jenis partisipan dalam *corporate governance* yang meliputi (Warsono dkk, 2009):

1. *Board of directors (BoD)* merupakan organ perusahaan yang berfungsi untuk memberikan perhatian secara bertanggung jawab. dimana dalam menjalankan fungsi tersebut BoD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: menetapkan visi dan misi serta tujuan jangka panjang perusahaan; membuat rencana keuangan dan pengembangan perusahaan; mengelola dan mengendalikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien; memantau praktik akuntansi dan kinerja keuangan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku; mengawasi program-program perusahaan dan memastikan pelaporannya transparan.
2. *Chief executive officer (CEO)* merupakan organ perusahaan yang berfungsi untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan mengamankan aset. CEO memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya: menjalankan perannya sebagai wakil perusahaan dan menentukan agenda kegiatan; sebagai fasilitator antara pemegang saham dengan dewan untuk memastikan bahwa direktur memberikan masukan yang berarti untuk kepentingan pemegang saham; sebagai fasilitator anggota dewan untuk menerima informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
3. *Board of commissioner (BoC)* merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, menetapkan sasaran kerja serta memantau penggunaan modal perusahaan; memonitor masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen; memantau pelaksanaan perusahaan dan mengadakan perubahan jika dianggap perlu.

4. Auditor merupakan partisipan yang berperan untuk mengevaluasi, memeriksa, menginvestigasi dan memberikan keyakinan terhadap penerapan *corporate governance*. Auditor internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor eksternal adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit laporan keuangan kepada klien.
5. *Stakeholders* merupakan organ perusahaan yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan. *Stakeholders* terdiri dari pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat sosial, kreditor dan pemerintah. Dimana setiap *stakeholders* memegang peranan penting dalam perusahaan. Sebagai contoh, pemegang saham berperan sebagai pemilik modal perusahaan yang memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelanggan yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan perusahaan tersebut. Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta berhak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang tersebut diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam penelitian Putri dan Sukartha (2016), mekanisme *corporate governance* dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan mekanisme yang berada di dalam perusahaan seperti dewan komisaris, kontrol internal dan fungsi internal audit. Sedangkan mekanisme eksternal adalah mekanisme yang berada di dalam perusahaan seperti kepemilikan institusional dan kompetensi pasar.

Penerapan mekanisme *corporate governance* dianggap dapat menjadi faktor pendukung bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan untuk membuat perusahaan tidak menerima opini audit *going concern*. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance*, meliputi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

2.6 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan puncak dari segala sistem pengelolaan yang terjadi di perusahaan dimana tugasnya adalah melakukan pengawasan sementara dewan direksi yang mengurus perusahaan (Eduk dan Nugraeni, 2015). Dewan komisaris dipilih dan diberhentikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada umumnya dewan komisaris yang ada memiliki jabatan eksekutif di dalam perusahaan tersebut yang menyebabkan lemahnya pengawasan dari pihak independen.

Menurut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 mengenai direksi dan dewan komisaris, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Komisaris independen dalam suatu perusahaan yang telah menjabat selama dua periode dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang komisaris independen menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Semakin banyak dewan komisaris independen yang ada dalam suatu perusahaan, maka

pengawasan yang ada dalam perusahaan itu juga semakin baik (Eduk dan Nugraeni, 2015).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 mengenai direksi dan dewan komisaris dalam perusahaan publik mengatur tentang rasio komisaris independen. Dalam butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah dewan komisaris. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai persyaratan dewan komisaris independen. Komisaris independen bukanlah orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali pada periode berikutnya; tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan; tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama; dan tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha perusahaan.

Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan dalam perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan dimana harus dihadiri mayoritas anggota dewan komisaris. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya. Menurut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 komite audit merupakan pihak independen dalam perusahaan yang bertugas untuk menelaah atas ketaatan aktivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh direksi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, serta membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Hasil laporan yang diberikan oleh komite audit menjadi dasar pertimbangan oleh dewan komisaris dalam mengambil keputusan. Apabila dalam melaksanakan tugasnya direksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dewan komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota direksi. Selain itu dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. (OJK, 2014)

Chandra (2013) mengatakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh dewan komisaris untuk mencegah munculnya masalah *going concern* adalah dengan memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Dewan komisaris harus memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, direksi dan komisaris. Dimana seorang komisaris hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada dua perusahaan publik lainnya dan anggota dewan komisaris paling banyak dua perusahaan publik lainnya (OJK, 2014). Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan proses keputusan terkait dengan perlindungan terhadap pihak pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya sehingga akan meningkatkan kinerja manajemen (Sulistya dan Sukartha, 2013).

Peningkatan kinerja manajemen akan meningkatkan laba perusahaan, sehingga semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Dalam penelitian Eduk dan Nugraeni (2015), Puspita dan Rustiana (2014) dan Chandra (2013) dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.7 Kepemilikan Institusional

Raisya, *et al.* (2014) menjelaskan jenis-jenis kepemilikan saham dalam perusahaan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (Komisaris dan Direksi).

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah pengelompokan struktur hak yang dimiliki secara institusi atau bersifat berkelompok. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan ke dalam sebuah organisasi, tentu akan membuat sistem *monitoring* di dalam organisasi semakin tinggi.

3. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan struktur hak dan kewajiban seorang individu yang memiliki sejumlah saham atas nama keluarga atau sekelompok individu. Kepemilikan keluarga pada umumnya adalah mereka yang berhubungan langsung dengan *owners* atau pemilik perusahaan.

4. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah menunjukkan besarnya kepemilikan pemerintah di dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan pemerintah pada dasarnya lebih ditujukan pada unit usaha atau instansi yang mempengaruhi kepentingan orang banyak, atau unit usaha yang melayani masyarakat banyak. Kepemilikan pemerintah pada umumnya sepenuhnya dikuasai oleh negara dan hanya sedikit porsi untuk struktur kepemilikan lainnya.

5. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah investor individual yang berasal dari luar batas negara. Pada umumnya kepemilikan asing memiliki porsi kepemilikan yang relatif lebih rendah, dan memiliki peranan yang kurang kuat di dalam sebuah organisasi. Salah satu faktor yang mendorong kondisi tersebut terjadi adalah komunikasi yang sangat sulit dilakukan, sehingga peran investor lebih rendah.

6. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah sejumlah hak dan kewajiban masyarakat di dalam sebuah perusahaan yang telah melakukan penjualan sahamnya secara bebas. Kepemilikan publik dapat dilakukan pada perusahaan yang telah melakukan proses *go public* dan menawarkan sahamnya secara bebas kepada masyarakat.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Susanti dan Riharjo, 2013). Pihak institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemegang saham lainnya sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan (Puspitasari dan Rustiana, 2014). Tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan karena besarnya kekuatan *voting* mereka yang mempengaruhi kebijakan manajemen, sehingga dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Puspitasari dan Rustiana, 2014).

Pihak institusional dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan operasional perusahaan dengan menempatkan perwakilannya pada bagian dewan direksi yang diyakini memiliki tujuan yang sama dengan pihak institusional sehingga pengawasan terhadap kinerja manajemen dapat lebih efektif. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka dapat menekan *opportunistic* manajer yang dengan sengaja memakai uang perusahaan untuk tujuan pribadi dan membuat pengelolaan keuangan perusahaan lebih efisien. Kepemilikan institusional diharapkan akan membantu *monitoring* terhadap keputusan manajemen sehingga mengurangi potensi kebangkrutan yang akan berdampak terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Pengukuran

kepemilikan institusional didasarkan pada persentase saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar (Eduk dan Nugraeni, 2015). Dalam penelitian Nurpratiwi dan Rahardjo (2014), Hartas (2011), dan Puspitasari dan Rustiana (2014) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.8 *Financial Distress*

Dalam Wibisono (2013), kebangkrutan merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang membuat perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Hal yang mengawali terjadinya kebangkrutan biasa disebut dengan *financial distress*. *Financial distress* mungkin dapat membawa perusahaan untuk menggagalkan suatu kontrak, dan mungkin melibatkan restrukturisasi finansial diantara perusahaan dengan para kreditur dan para investor. Kebangkrutan yang didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai berikut: “Ketidakmampuan untuk membayar utang seseorang”. Definisi ini memiliki dua tema yang umum, yaitu saham dan aliran kas. Kedua cara ini bisa sebagai pemicu kebangkrutan (Fauziyah, 2015):

- a. Kebangkrutan berdasarkan saham, dimana ekuitas menunjukkan hasil yang negatif.

- b. Kebangkrutan berdasarkan aliran kas merupakan kekurangan aliran kas untuk membayarkan kewajiban kontraktual.

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen dimana manajemen dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Auditor perlu untuk mewaspadaai gejala kesulitan keuangan ini dan meragukan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan merupakan indikasi terjadinya kebangkrutan. Altman dan McGough (1974) menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya. (Kurniati, 2012)

Menurut Sartono (1997) analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup memadai untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat

sehingga tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai (Kartika, 2012).

Pernyataan tersebut mendukung penelitian Fauziyah (2015) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung menerima opini *going concern*. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan terlihat secara kasat dari laba yang dihasilkan. Dalam kondisi yang sulit, ada perusahaan yang dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan tidak. Karena itu, jika ada indikasi kesulitan keuangan, auditor akan cenderung memberikan opini *going concern*.

Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan *revised Altman*, yang terkenal dengan istilah *Z score* (Wibisono, 2013) :

$Z = 0.717Z_1 + 0.847Z_2 + 3.107Z_3 + 0.420Z_4 + 0.998Z_5$, dimana :

$Z_1 = \text{working capital/total assets}$

$Z_2 = \text{retained earnings/total assets}$

$Z_3 = \text{earnings before interest and taxes/total assets}$

$Z_4 = \text{book value of equity/book value of debt}$

$Z_5 = \text{sales/total assets}$

$$Z_1 = \frac{\text{Working capital}}{\text{Total assets}}$$

Working capital didapatkan dari aset lancar dikurang dengan kewajiban jangka pendek (Kieso dkk, 2014). Aset lancar merupakan kas dan aset lainnya

yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dipakai dalam jangka waktu satu tahun atau selama siklus operasi, yang mana yang lebih lama. Selain itu liabilitas lancar adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan dapat dilunasi dalam satu siklus operasi atau satu tahun, yang mana yang lebih lama (Kieso dkk, 2014). Rasio *working capital to total assets* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aset yang dimilikinya (Nugroho dan Wisnu, 2012).

$$Z_2 = \frac{\text{Retained earning}}{\text{Total assets}}$$

Dalam Kieso dkk (2014), *Retained earning* adalah saldo laba bersih yang ditahan dalam bisnis perusahaan untuk digunakan untuk kebutuhan dimasa depan. *Retained earning* merupakan bagian dari ekuitas berupa laba operasi bisnis perusahaan yang diakumulasi setiap tahunnya. Total aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dimasa depan (IAI, 2014). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aset perusahaan (Nugroho dan Wisnu, 2012).

$$Z_3 = \frac{\text{Earnings before interest and taxes}}{\text{Total assets}}$$

Earnings before interest and taxes (EBIT) adalah pendapatan perusahaan yang terlepas dari tingkat pajak dan bunga. Total aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat

ekonomi yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dimasa depan (IAI, 2014). Rasio ini mengukur produktivitas aset perusahaan tanpa pengaruh dari tingkat pajak ataupun tingkat bunga laba sebelum bunga dan pajak.

$$Z_4 = \frac{\text{Book value of equity}}{\text{Book value of debt}}$$

Kieso, dkk. (2014) menyatakan ekuitas merupakan klaim kepemilikan atas total aset. Rasio *book value of equity to book value of debt* diperoleh dari gabungan nilai buku dari modal dan saham dengan nilai buku dari total utang yang mencakup utang lancar dan utang jangka panjang. Menurut Wibisono (2013), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memberikan jaminan setiap hutangnya melalui modal perusahaan sendiri.

$$Z_5 = \frac{\text{Sales}}{\text{Total assets}}$$

Kieso (2014) mengatakan "*sales is the primary resource of revenue in a merchandising company*". Rasio ini menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan untuk menggunakan seluruh hartanya (aset) dengan efektif hingga dapat meningkatkan penjualan bersih.

Hasil penelitian Wibisono (2013), Nanda (2015) dan Dewayanto (2012) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: *Financial Distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.9 Model Penelitian

